



P U T U S A N

NOMOR : 327/PID.SUS/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrino Putirulan
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/6 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapuk Raya Kel. Kapuk Kec. Cengkareng
Jakarta Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022.

Hal. 1 dari 8 halaman Put. No. 327/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-621/JKTBR/08/2021. tertanggal 16 Agustus 2021 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa AFRINO PUTIRULAN pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 13.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jl. Kapuk Pulo Rt.010/04 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar jam 21.00 Wib pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 terdakwa sedang mengambil shabu dari Iman (DPO) di kontrakannya di belakang Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat, kemudian memasukan shabu tersebut kedalam jok motor Yamaha Mio warna hitam yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa kembali ke kontrakannya lalu istirahat. Karena perut terdakwa lapar terdakwa keluar untuk mencari makan namun dalam perjalanan datanglah para saksi FREDDY dan saksi RESTU.S PAMUJI, SH dari Unit III Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat yang sedang melaksanakan Patroli Operasi Kampung Tangguh Jakarta yang gerak gerik terdakwa yang mencurigakan, sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketikan melakukan pengeledahan ditemukan: 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.74 (satu koma tujuh puluh empat) gram di dalam jok motor terdakwa Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi B 5047 TAO.
- Bahwa peran terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan untuk pengobatan

Hal. 2 dari 8 halaman Put. No. 327/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2161/NNF/2021 yang ditandatangani pada hari Selasa atanggal 08 Juni 2021 oleh Pemeriksa YUSWRDI, SSi., Apt., MM dan TRI WULANDARI, SH yang diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kapus Labfor Bareskrim Polri dengan dengan barang bukti dengan nomor 1325/2021/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1.5048 gram yang disita dari terdakwa AFRINO PUTIRULAN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa AFRINO PUTIRULAN pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 01.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di Jl. Kapuk Pulo Rt.010/04 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat atau ditempat lain setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para saksi FREDDY dan saksi RESTU.S PAMUJI. SH dari Unit III Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat yang sedang melaksanakan Patroli Operasi Kampung Tangguh Jakarta yang melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan, sehingga para saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan: 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.74 (Satu koma tujuh puluh empat) gram di jok motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi B 5047 TAO.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 3 dari 8 halaman Put. No. 327/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut, bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2161/NNF/2021 yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2021 oleh Pemeriksa YUSWRDI,SSi.,Apt.,MM dan TRI WULANDARI,SH yang diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kapus Labfor Bareskrim Polri dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor 1325/2021/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1.5048 gram yang disita dari terdakwa AFRINO PUTIRULAN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum Nomor Register Perkara PDM: 621/JKTBR/08/2021. tertanggal 26 Oktober 2021 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Afrino Putirulan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Afrino Putirulan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastic klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,74 (sat koma tujuh puluh empat) gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol B 5047 TAO dikembalikan kepada terdakwa Afrino Putirulan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 halaman Put. No. 327/PID.SUS/2021/PT.DKI



3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Br., tanggal 15 November 2021, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Afrino Putirulan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip kecil sabu-sabu sisa hasil pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri dengan berat 1,4931 gr (satu koma empat sembilan tiga satu gram) dimusnahkan;
 - uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara, dan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nopol B 5047 TAO dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 161/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Br. tanggal 17 November 2021 yang dibuat oleh Hamin Achmadi,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Br. tanggal 15 November 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, masing-masing tertanggal 7

Hal. 5 dari 8 halaman Put. No. 327/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 November 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2021 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding Penuntut Umum, dimana dalam permohonan bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt. serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 15 November 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I" serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I", karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Hal. 6 dari 8 halaman Put. No. 327/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 15 November 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 690/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 15 November 2021;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh Kami Dr. Nardiman,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Hal. 7 dari 8 halaman Put. No. 327/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, H Edwarman,S.H. dan Muhamad Yusuf,S.H.,M,Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 327/PID.SUS/2021/PT.DKI tertanggal 21 Desember 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Israel Situmeang,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

H. Edwarman,S.H.

Dr. Nardiman, S.H.,M.H.

Muhamad Yusuf,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Israel Situmeang, S.H.,M.H.

Hal. 8 dari 8 halaman Put. No. 327/PID.SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)